

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian, dan menganalisis perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam praktik Rental Play Station Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam praktik Rental Play Station di Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar berupa pemberian denda dan ganti rugi kepada penyewa yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai penyewa.
2. Perlindungan Hukum bagi pelaku usaha menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam praktik Rental Play Station di Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar dilakukan oleh pelaku usaha yang mengalami kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh pihak penyewa, sehingga pelaku usaha memberikan beberapa upaya hukum berupa pemberian denda keterlambatan dan ganti rugi apabila ada kerusakan barang sewa. Upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 1246 KUH Perdata tentang ganti rugi karena wanprestasi ataupun pasal 1365 KUH Perdata mengenai ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Akan

tetapi upaya tersebut rupanya belum menimbulkan efek jera terhadap penyewa.

3. Perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang dilakukan oleh Rental Play Station di Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar sudah sesuai dengan hukum Islam, walaupun pada kenyataannya banyak dari penyewa yang menyalahgunakan sanksi yang diberikan oleh pelaku usaha. Sanksi yang diberikan oleh pelaku usaha berupa denda ataupun ganti rugi yang sudah dihitung sesuai dengan tingkat kemampuan dan juga kemaslahatan bagi semua pihak. Dengan adanya denda dan ganti rugi semacam itu diharapkan tidak memberatkan salah satu pihak yaitu penyewa maupun yang menyewakan sehingga sama-sama untung atau *win win solution*.

B. Saran

1. Bagi pelaku usaha agar dalam memberikan sanksi harusnya lebih tegas ataupun ada tindak lanjut. Jika terjadi keterlambatan pengembalian maka pelaku usaha segera menghubungi penyewa bisa melalui SMS ataupun Telepon. Selain itu pelaku usaha harusnya lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap penyewa yang sering lalai dalam menyewa barang.
2. Bagi konsumen seharusnya lebih bisa menghargai atau bisa menepati apa yang sudah diperjanjikan sebelumnya kepada pelaku usaha selaku orang yang menyewakan barang, sehingga tidak sampai merugikan pelaku usaha.